



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam pada hari Kamis tanggal 27 Mei 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman. 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan usia 23 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama xxxxx dan dihadiri oleh dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama xxxxx dan xxxxxxxxx dengan makawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun belum/tidak dikarunia anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Desember 2011 dan rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat menikah lagi dengan mempunyai wanita idaman lain;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih sejak bulan Januari 2013, akibatnya Tergugat meninggalkan rumah dan sehingga sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;

Halaman. 2 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Menjatuhkan talak dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya serta Majelis Hakim telah menunjuk Drs. Sofyan Maulani, M.Sy. sebagai hakim mediator untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator tersebut tertanggal 21 Januari 2016;

Halaman. 3 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam pada hari Kamis tanggal 27 Mei 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan usia 23 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama xxxxx dan dihadiri oleh dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama xxxxx dan xxxxxx dengan makawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun tidak benar sejak bulan Desember 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada tahun itu Penggugat pergi ke Arab Saudi dan selama di Arab Saudi tidak pernah berkomunikasi karena Penggugat tidak mau menjawab kalau ditelpon Tergugat;

Halaman. 4 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Xxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Xxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat Keterangan suami istri Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pagedangan Udik, Xxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat Keterangan Janda Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pagedangan Udik, Xxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman. 5 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat tetangga saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 1998;
 - Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Penggugat berstatus sebagai janda dan Tergugat berstatus sebagai duda;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang bertindak sebagai wali nikahnya ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan susuan yang dapat menghalangi kesahan pernikahan menurut syar'i;
 - Bahwa selama pernikahan mereka, tidak ada yang keberatan atas keabsahan pernikahan mereka;
 - Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 karena mereka pergi ke Arab Saudi sebagai TKW;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat;

Halaman. 6 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 1998;
- Bahwa saksi mengetahui acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi menghadirinya;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Penggugat berstatus sebagai janda dan Tergugat berstatus sebagai duda;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang bertindak sebagai wali nikahnya ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhid dan Mad Salim dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan susuan yang dapat menghalangi kesahan pernikahan menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan mereka, tidak ada yang keberatan atas keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 karena mereka pergi ke Arab Saudi sebagai TKW;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Halaman. 7 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti satu orang saksi yang bernama Mad Salim bin H. Manura yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 1998;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Penggugat berstatus sebagai janda dan Tergugat berstatus sebagai duda;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang bertindak sebagai wali nikahnya ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan susuan yang dapat menghalangi kesahan pernikahan menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan mereka, tidak ada yang keberatan atas keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Halaman. 8 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan mereka dan Penggugat memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya serta untuk untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, Majelis telah menunjuk Drs. Sofyan Maulani, M.Sy., sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, mediator tersebut telah melaksanakan mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat di samping mengajukan perceraian, juga mengajukan permohonan *itsbat nikah* (pengesahan nikah), oleh karena itu terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan permohonan *itsbat nikah* Penggugat;

Halaman. 9 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



Menimbang, bahwa yang menjadil dailil permohonan *itsbat nikah* Penggugat adalah Penggugat memohon agar dinyatakan sah pernikahan sirrinya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 27 Mei 1998 dengan disertai ijab dan kabul yang dilakukan oleh Tergugat dan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dalam rangka memenuhi persyaratan pengurusan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohon Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat tali perkawihan yang sah secara agama Islam pada pada hari Kamis tanggal 27 Mei 1998 dengan disertai ijab dan kabul yang dilakukan oleh Tergugat dan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat dipertimbangkan:

1. Bukti P.1, P.2, Membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga secara formil Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bukti P.3, Membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 1998;
3. Bukti P.4, Membuktikan bahwa Penggugat ketika menikah dengan

Halaman. 10 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



Termohon sebagai janda;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai tetangga dan kakak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti satu orang saksi di persidangan yang bernama xxxxxxxxxxxx sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena masing-masing saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat ke persidangan sebagai orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan mereka disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan keterangannya berhubungan dan melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat tentang permohonan itsbat nikahnya dan keterangan saksi-dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman. 11 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 1998 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang. Pernikahan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti yang otentik tentang pernikahan mereka yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, yang bertindak sebagai wali nikahnya ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang dan selama dalam pernikahan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa Pernikahan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti yang otentik tentang pernikahan mereka yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa tidak ada yang memandang pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang

Halaman. 12 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



dan yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sangat mentaati ajaran agama tersebut, terutama sekali yang berkaitan dengan perkawinan, seandainya mereka hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau perkawinan mereka tidak sah, maka hakim berpendapat masyarakat akan menolak keberadaan Penggugat dan Tergugat yang bersikap sebagaimana layaknya suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat para ulama dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, *Ushulul Fiqhi*, *l'anatut thalibin* dan *Mughni al-Muhtaj* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi:

1. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetaplah hukum atas pernikahannya";

2. Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

3. Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 275:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

"Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut";

4. Kitab *Mughni al Muhtaj* juz II:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat supaya diitsbatkan pernikahannya dengan Tergugat sekaligus

Halaman. 13 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



digabung dengan gugatan cerai, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa iktikad Penggugat tersebut harus dipandang sebagai kesungguhan pernikahannya yang telah dilangsungkan dengan Tergugat, sehingga bila rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat menginginkan bahwa perceraian dilaksanakan secara sah sesuai dengan hukum, dengan demikian maka gugatan Penggugat petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 1998 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat di atas, harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi petitum pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa menjatuhkan putusan perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Desember 2011 disebabkan antara Tergugat menikah lagi dengan wanita idaman lain, tidak memberikan nafah wajib dan tidak memperdulikan lagi Penggugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 karena Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah

Halaman. 14 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata sebagian dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat dan sebagian lainnya dibantah;

Menimbang, bahwa posita gugatan penggugat yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat, di antaranya adalah benar semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Desember 2011 tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, di antaranya bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2011, karena pada tahun itu Penggugat pergi ke Arab Saudi dan selama di Arab Saudi tidak pernah berkomunikasi karena Penggugat tidak mau menjawab kalau ditelpon Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun sebahagian dalil Penggugat diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan beban pembuktian, Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil guagtannya dan Tergugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Ahmad Sanusi bin Junaedi dan Samsudin bin Xxxxxxxx sebagai tetangga dan saudara Penggugat, sedangkan Tergugat mengajukan satu orang saksi yang bernama xxxxx dan xxxxx di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman. 15 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



Menimbang, bahwa karena masing-masing saksi yang dihadirkan di persidangan sebagai orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011;

Halaman. 16 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013;
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada upaya yang optimal dari Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, bahkan keduanya sudah sulit untuk saling berkomunikasi;

Menimbang, terhadap fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan perkawinan, maka bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya Penggugat tetap

Halaman. 17 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag* Juz I halaman 83:

Halaman. 18 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها
لأجل ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi";

Menimbang, bahwa untuk keteraturan administrasi perceraian dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman. 19 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah perkara ini diikrarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang terakhir Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan mereka dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, di tempat perkawinan penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman. 20 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437 H., oleh **Drs. Suhardi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.**, dan **Drs. Ahmad Yani, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurhayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Suhardi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp489.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Halaman. 21 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp580.000,00
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman. 22 dari 22 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)